

Kep. Putusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kotamadya Bandar Lampung

Surat No. 1/5/SK/22-00.4/85/1999

T E M A N G

PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA B. LAMPUNG

Konfirmasi

1. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan mutu Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta, dilingkungan Kantor Dep. Agama Kotamadya Bandar Lampung.

2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam Kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Th.1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Th.1990, tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Th.1974, tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Th.1984, tentang susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Th.1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Th.1975, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th.1984.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Th.1978, tentang susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Th.1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 142 Th.1977, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dan Kerangka dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kependidikan Agama Islam.
9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor 2/225/1997, tentang syarat-syarat dan tata cara pemberian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor 2/251/1997, tentang...

11. Surat dari Direktur Jendral Pembinaan Kolaborasi Agama Islam No. 251.a/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta - jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Isi : Hasil penilaian Tim Penilaian Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kotamadya Palembang No. 1/5/1998.00.1/1056/1998 tanggal 24 Oktober 1998 dan laporan Satgas Akreditasi tanggal 15 Februari 1999.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Kepuasan Kepala Kantor Dep. Agama Kotamadya Palembang, tentang pemberian status dan Piagam jenjang Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Dep. Agama Kotamadya Palembang.

Portes : Memberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan memberikan Piagam jenjang Akreditasi dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua : Status sebagaimana dimaksud dalam butir pertama di atas berlaku sejak tahun pelajaran 1999 - 2001.

Ketiga : Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, maka statusnya akan dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Kempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 1999

di. Kepala
Kepala Kantor Departemen Agama Islam



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jendral Pembinaan Kolaborasi Agama Islam Jakarta.

2. Sekjen Dep. Agama Jakarta.

3. Inspektur Jendral Dep. Agama Jakarta.

4. Kepala Kantor Dep. Agama Prop. Lampung.

5. Kepala Kantor Dep. Agama Kotamadya Palembang (sebagai laporan)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA B. LAMPUNG
NOMOR. MH.1/5/SK/PP.004/85/1999 TANGGAL 4 FEBRUARI 1999.

DAFTAR MAJLISAH IBTIDAIYAH STATUS DAN NOMOR PIAGAM JEMAH AKREDITASI

NO	ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	MIS Yayasan Pendidikan Rakyat Islam (YPRI) : Diakui : Kec. TK. Timur, 112187104032	: :	: B/MH.1/MI/01/1999 . :
2	MIS Aj. Jaubah Kec. TK. Timur : Diakui : 112187104032	: :	: B/MH.1/MI/02/1999 . :
3	MIS Mathla'ul Anwar (MIMA) Ps. Gintung : Diakui : Kec. TK. Pusat, 112187107146	: :	: B/MH.1/MI/03/1999 . :
4	MIS Al. Khoiriyah Keliawi Kec. TK. Pusat : Diakui : 112187107044	: :	: B/MH.1/MI/04/1999 . :
5	MIS Kota Jema KO. Gading Kec. TB. Barat : Diakui : 1121871011004	: :	: B/MH.1/MI/05/1999 . :
6	MIS Darul Falah III Kec. TB. Barat : Tendaftar : 1121871011008	: :	: - :
7	MIS Mathla'ul Anwar S. Putri Kec. TB. Utara : Tendaftar : 1121871051105	: :	: :
8	MIS Al. Khoiriyah Mangkung Kec. TB. Selatan : Diakui : 112187102013	: :	: B/MH.1/MI/06/1999 . :
9	MIS Al. Khoiriyah Panjang Utara Kec. Panjang : Diakui : 112187103021	: :	: B/MH.1/MI/07/1999 . :
10	MIS Islamiyah Pidada III Kec. Panjang : Diakui : 112187103023	: :	: B/MH.1/MI/08/1999 . :
11	MIS Aj. Jaubah Mangiyah S. Banten Kec. : Diakui : Sukareme, 112187109060	: :	: B/MH.1/MI/09/1999 . :
12	MIS Mathla'ul Anwar Lebuha. Batu Kec. : Diakui : Kedaton, 112187108050	: :	: B/MH.1/MI/10/1999 . :

Bandar Lampung, 4 Februari 1999.

Jn. Kepala

Kepala Seksi. Perguruan Agama Islam



Ds. Selamat

No. 150071145